



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jalan H. Agus Salim Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25613,
e-mail : bpbdpessel84@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 300.2.1/33/BPBD-PS/2024**

**TENTANG
PENETAPAN PENGAWAS LAPANGAN
PENGUNAAN DANA SIAP PAKAI (DSP) BNPB
PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024**

KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Persetujuan dari Bupati Pesisir Selatan terhadap Telaah Staf Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan 400.7.23.2/1/BPBD-PS/2024, tanggal 2 Januari 2024 tentang Permohonan Penggunaan Belanja Tidak Terduga/ BTT untuk Biaya Operasional, Pembuatan DED dan Pengawasan Dana Siap Pakai (DSP) BNPB Tahun 2023 dan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Bantuan Nomor 219/DSP-103/D-III/BNPB/XII/2023 tanggal 29 Desember 2023;
- b. Bahwa penggunaan DSP tersebut meliputi pengadaan barang/jasa konstruksi yang memerlukan tenaga pengawasan di lapangan;
- c. Bahwa untuk mewujudkan maksud huruf a dan b sebagaimana tersebut diatas maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 560);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2023, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024;
 10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024;
 11. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 360/1/Kpts/BPT-PS/2024 tanggal 2 Januari 2024 tentang Perpanjangan Status Keadaan Darurat Bencana

Alam Banjir dan Tanah Longsor di Kabupaten Pesisir Selatan;

12. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/95/BPT-PS/2024 tanggal 16 Februari 2024 Tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagai pengelola Belanja Tidak Terduga pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

- : Bahwa Pegawai Negeri Sipil yang tersebut pada lajur 2 lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk menduduki jabatan sebagai Pengawas Lapangan untuk pekerjaan dimaksud dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA

- : Tugas Pengawas Lapangan sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU, mempunyai tugas – tugas sebagai berikut :

1. Mengawasi pekerjaan terhadap kesesuaian gambar kerja dengan hasil pelaksanaan pekerjaan;
2. Mengawasi pekerjaan terhadap kesesuaian spesifikasi teknis dengan hasil pelaksanaan pekerjaan;
3. Menerima/menolak material lokal/non lokal yang dipasok oleh penyedia maupun pihak lain apabila dikuatirkan ada ketidak sesuaian menurut spesifikasi teknis atau kontrak;
4. Memeriksa laporan Harian, Mingguan dan Bulanan atas perkembangan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia;
5. Memeriksa dan menandatangani berita acara yang terkait dengan pelaksanaan pekerjaan dan penyelesaian pekerjaan;
6. Bertanggung jawab penuh terhadap hasil pelaksanaan pekerjaan penyedia sesuai dengan kewenangannya;
7. Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pekerjaan kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan/atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

KETIGA

- : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Belanja Tidak Terduga

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan pada Penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pesisir Selatan
Pada tanggal : 29 Februari 2024

Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan



Ir. H. DONI GUSRIZAL, MM
Pembina Utama/IVc
NIP.19641106 199703 1 001

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan (sebagai laporan).
2. Kepala BKPSDM Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Kepala BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
NOMOR : 300.2.1/33/BPBD-PS/2024
TANGGAL : 29 Februari 2024
TENTANG
PENETAPAN PENGAWAS LAPANGAN PENGGUNAAN DANA SIAP PAKAI (DSP) BNPB
PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA/NIP	JABATAN	DITUNJUK SEBAGAI	PEKERJAAN
1	2	3	4	5
1	MARDIANSON, ST NIP. 19710301 200701 1 006	Teknisi Pengelolaan Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan	Pengawas Lapangan	Konstruksi Perbaikan Darurat Pengaman Tebing Sungai Batang Tarusan
2	SURYADINATA NIP. 19680606 200701 1 012	Teknisi Pengelolaan Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan	Pengawas Lapangan	Konstruksi Perbaikan Darurat Pengaman Tebing Sungai Batang Salido
3	EFRINAL NIP. 19710715 200701 1 008	Teknisi Pengelolaan Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan	Pengawas Lapangan	Konstruksi Perbaikan Darurat Pengaman Tebing Sungai Batang Ampiang Parak
4	MOHAMMAD JAIS NIP. 19700516 200701 1 006	Teknisi Pengelolaan Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan	Pengawas Lapangan	Konstruksi Perbaikan Darurat Pengaman Tebing Sungai Batang Tapan

Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan



Ir. H. DONI GUSRIZAL, MM
Pembina Utama/IVc
NIP.19641106 199703 1 001